

**TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN
PASAL 365 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

TESIS

**Oleh:
ARI PRIYA SUDARMA
202020251003**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 365
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Nama Mahasiswa : Ari Priya Sudarma

Nomor Pokok Mahasiswa : 202020251003


Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis :

Bekasi, 16 September 2022


MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Hotma P Sibuea, S.H., M.Hum.
NIDN 0323035802

Pembimbing II



Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D.
NIDN 041503026

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 365
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Nama Mahasiswa : Ari Priya Sudarma

Nomor Pokok Mahasiswa : 202020251003

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 03 Februari 2023

Bekasi, 11 Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Hotma P Sibuea, S.H., M.H.
NIDN 0323035802

Penguji I : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN 0316077604

Penguji II : Dr. Erwin Owan H, S.H., M.H.
NIDN 0319046403


MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.
NIDN 0127117401

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum



Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.
NIDN 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis yang berjudul

**“ TINDAK PIDANA PENCURIAN BERDASARKAN PASAL 365 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA “**

ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis* ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 16 September 2022

Yang membuat pernyataan:



ARI PRIYA SUDARMA
NPM: 202020251003

ABSTRAK

Melawan hukum selalu merupakan unsur tindak pidana sekalipun kata melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan pasal. Dalam mengkaji berbagai rumusan pasal tindak pidana dalam KUHPidana, sering kali dapat ditemukan adanya beberapa pasal tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap satu perbuatan. Oleh karena itu dalam KUHPidana juga dikenal adanya ketentuan tentang, perbarengan khususnya mengenai perbarengan peraturan. Di antara pasal-pasal dalam KUHPidana itu dapat disebutkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana pemerasan, keduanya merupakan tindak pidana yang dikelompokkan sebagai tindak pidana terhadap harta kekayaan. Dalam rumusan Pasal 365 KUHPidana itu sendiri tidak disebutkan tentang apa yang menjadi alasan untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu keharusan adanya kesatuan waktu antara pencurian dengan kekerasan. Bahwa kekerasan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan, mempermudah atau memperlancar tindak pidana pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri dalam hal tertangkap tangan atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Bahwa hukuman penjara selama lamanya sembilan tahun, di hukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya. Perbedaan antara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan tindak pidana pemerasan, lebih terletak pada segi penekanan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang, tindak pidana pokoknya adalah pencurian (Pasal 362 KUHPidana). Penekanan tindak pidana ini adalah pada perbuatan mengambil suatu barang yang merupakan karakteristik pencurian.

Kata kunci: *Pencurian dengan Kekerasan, tindak pidana terhadap harta benda, pemerasan dan pengancaman, komunitas motor.*

ABSTRACT

Against the law is always an element of a crime even though the word against the law is included in the formulation of the article. In reviewing the various formulations of criminal offense articles in the Criminal Code, it is often found that there are several criminal articles that can be imposed on one act. Therefore, in the Criminal Code, there are also provisions regarding concurrent, especially regarding the concurrent regulation. Among the articles in the Criminal Code, it can be stated that the crime of theft with violence and the crime of extortion, both of which are crimes that are classified as crimes against property. In the formulation of Article 365 of the Criminal Code itself there is no mention of what is the reason for the criminal act of theft with violence, it is a must that there is a unity of time between theft and violence. That violence is carried out with the intent to prepare, facilitate or expedite the crime of theft or to enable escape in the event of being caught red-handed or to retain control of the stolen goods. Regarding the crime of theft with violence, it is regulated in Article 365 of the Criminal Code. That the sentence is a maximum imprisonment of nine years, in the case of theft which is preceded, accompanied or followed by violence or threats of violence against people, with the intention of preparing or facilitating the theft or if caught red-handed so that there is an opportunity for himself or for his friends who participated in the crime will run away or so that the stolen property remains in his hands. The difference between the crime of theft with violence and the crime of extortion lies more in terms of emphasis on the crime of theft with violence, the main crime of which is theft (Article 362 of the Criminal Code). The emphasis of this crime is on the act of taking an item which is a characteristic of theft. The use of force is not the preferred method, but the use of force is only to prepare or facilitate theft, to allow escape or to retain possession of the stolen goods.

Keywords: *Violent theft, crime against property, extortion and threats, motorcycle community.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena nikmat dan perlindungannya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul :

“Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 365

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “

Tesis ini disusun sebagai syarat dalam mencapai gelar Strata Dua (S2) pada Jurusan Ilmu Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Penulis menyadari bahwasanya selama proses penyusunan tesis ini banyak mendapat dukungan, bimbingan, serta semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih dan menyampaikan penghargaan kepada:

1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Dr. H. Bambang Karsono, Drs, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Bapak Prof. Tatang Ary Gumanty, M.Bus.Acc., Ph.D, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima ,S.H., M.H., M.M. Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Ibu Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Bapak Prof. Dr. M.S. Tumanggor, S.H., M.Si, CTA selaku Ketua Tim Penguji Tesis Program Studi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
6. Bapak Dr. HOTMA SIBUEA, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang banyak menuntun penulis dari awal sampai akhir;
7. Bapak SABELA GAYO, S.H., M.H., Ph.D., CPL., CPLE selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta Pemikiran dalam penulisan tesis ini;

8. Segenap dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
9. Ayahanda Sulaeman beserta Ibunda Muryati yang telah mencurahkan kasih Sayangnya, mendoakan tiada henti hingga suksesnya Tesis ini.
10. Istri tercinta Septika Era Dwiyanti, dengan doa dan semangat yang selalu diberikan akhirnya bisa menyelesaikan pendidikan meskipun banyak waktu yang berkurang.
11. Bapak Ajun Komisariss Besar Polisi Rizal Marito ,SIK,SH,MSi selaku Kepala Kesatuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi.
12. Bapak Komisariss Polisi Wirhanto Hadicaksono,SIKM.Si selaku Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi.
13. Bapak Briпка.Fauzan,S,H. selaku Staff Reskrim Polres Metro Bekasi.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini bukan sebuah karya ilmiah yang sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan sehingga penyusunsn tesis ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Dengan kerendahan hati, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan karena keterbatasan kemampuan dari penulis dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bekasi, 30 Mei 2022

Penulis,



Ari Priya Sudarma

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Kerangka Teori	7
1.6. Jenis Penelitian	7
1.6.1. Metode Pendekatan	8
1.6.2. Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.7. Sumber Data.....	9
1.7.1. Data Primer	9
1.7.2. Data Skunder	10
1.8. Wilayah Penelitian	11
1.9. Metode Analisis Data.....	11
1.9.1. Penelitian Kepustakaan.....	11

1.9.2. Keabsahan Data.....	11
1.10. Sistematika Penulisan.....	13
1.10.1. Halaman Judul.....	13
1.10.2. Isi Tesis.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Kejahatan	
2.1.1. Pengertian Kejahatan	15
2.1.2. Unsur-unsur Kejahatan.....	16
2.1.3. Klasifikasi Kejahatan	17
2.2. Komunitas	19
2.2.1. Definisi Komunitas, Club dan Geng Motor	19
2.3. Kriminologi	21
2.3.1. Pengertian Kriminologi.....	21
2.3.2. Ruang Lingkup Kriminologi	22
2.4. Pembagian Krominologi	23
2.4.1. Kriminologi Teoritis	23
2.5. Tindak Pidana	25
2.5.1. Pengertian Tindak Pidana	25
2.5.2. Unsur-unsur Tindak Pidana	30
2.6. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul	33
2.7. Dasar hukum yang terkait dengan Kejahatan dan Organisasi	
Masyarakat	34
2.7.1. Ketentuan Pidana dalam KUHP yang Berkaitan dengan kejahatan.	34
2.7.2. Undang-undang No17 Tahun 2013 Tentang	

Organisasi Masyarakat	35
2.7.3. Peraturan pengganti Undang-undang Ormas No.02	
Tahun 2017	36
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
3.1. Objek Penelitian	39
3.2. Data Komunitas motor di Wilayah Hukum Polres	
Metro Bekasi.....	39
3.3. Kepolisian Resort (POLRES) Metro Bekasi.....	40
3.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi	41
3.3.2. Fungsi Polres	42
3.3.3. Job Deskriptor Kapolres	43
3.4. Tinjauan Kejahatan Begal dan Geng Motor diwilayah Bekasi	45
3.4.1. Kasus Kejahatan Geng Motor yang Pernah	
Terjadi Di Wilayah Polres Bekasi.....	45
3.4.2. Penegakan Hukum yang dilakukak oleh	
Polres Metro Bekasi.....	49
3.4.3. Fakta-fakta Hukum Kejahatan Geng Motor yang	
terjadi di Bekasi Kabupaten.	51
3.4.4. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Geng Motor	
Diwilayah Bekasi.....	51
3.5. Pengaruh Kejahatan Geng motor Terhadap	
Komunitas Motor Diwilayah Bekasi.....	51
BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN	

4.6. Pembahasan	52
4.6.1. Hasil Tinjauan Yuridis Normatif kejahatan Geng Motor ...	53
4.6.2. Analisa Hukum Kejahatan Geng Motor Dengan Nomor : LP/951/K/103 CK/XI/2021.....	54
4.6.3. Analisa Upaya penanggulangan Kejahatan Geng Motor di Wilayah Kabupaten Bekasi.	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
5.1. Kesimpulan.....	61
5.2. Saran	62
Daftar Pustaka	64
Lampiran-Lampiran	66
Daftar Riwayat Hidup	86
 DAFTAR TABEL	
Tabel 3.1 Data Kasus akibat tindak Pidana Pencurian Selama Tahun 2015 s/d 2021 Polres Metro Bekasi Kabupaten	45
Tabel 3.2 Jumlah Kejadian dan kasus tindak pidana Pencurian terhadap Komunitas Motor	46
Tabel 3.3 Pendapat tentang kenakalan remaja dan Pengaruh Kejahatan Geng Motor terhadap Komunitas Motor.....	52
 DAFTAR LAMPIRAN	
Lampiran 1 Pedoman Observasi.....	66
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	66
Lampiran 3 Penetapan dan Putusan Pengadilan.....	70
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	84